



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak



- identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar atau penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 10. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan bangunan konstruksi yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume, dan unit.
 11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.
 12. Indeks adalah faktor pengali atau koefisien sebagai dasar penghitungan biaya bahan, biaya alat, dan upah tenaga kerja.
 13. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/ Jasa / Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
 14. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
 15. Bangunan gedung dan perumahan adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat.
 16. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penganggaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. menentukan nilai dan koefisien komponen belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran pada kegiatan perencanaan; dan



- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

ASB dan HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. pemanfaatan;
- d. transparansi dan keterbukaan;
- e. dimensi pembangunan daerah; dan
- f. kewajaran dan kepatutan.

BAB II

ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN


Pasal 5

- (1) Sasaran penetapan ASB dan HSPK meliputi :
 - a. satuan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; dan
 - b. satuan kegiatan Daerah yang dilakukan oleh individu/ bahan usaha yang bekerja di Daerah.
- (2) Pengadaan Barang/ Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Pengadaan Barang/ Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6


ASB dan HSPK merupakan :

- a. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah;
- b. pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- c. batas tertinggi untuk ASB sudah termasuk pajak dan HSPK belum termasuk pajak ; dan
- d. penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.



Pasal 7

- (1) ASB dan HSPK ditentukan berdasarkan pada kualifikasi, jenis pekerjaan dan wilayah.
- (2) Penentuan ASB dan HSPK berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) lokasi pekerjaan meliputi :
 - a. wilayah I meliputi :
 1. Kecamatan Kubung;
 2. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, terdiri dari ;
 - a) Nagari Bukit Bais;
 - b) Nagari Guguak Sarai;
 - c) Nagari Sungai Durian; dan
 - d) Nagari Sungai Jambur.
 3. Kecamatan Gunung Talang;
 4. Kecamatan X Koto Singkarak;
 5. Kecamatan Junjung Sirih;
 6. Kecamatan Lembah Gumanti; dan
 7. Kecamatan Pantai Cermin, terdiri dari :
 - a) Nagari Surian; dan
 - b) Nagari Lolo.
 - b. wilayah II meliputi :
 1. Kecamatan Danau Kembar;
 2. Kecamatan Lembang Jaya;
 3. Kecamatan Hiliran Gumanti Nagari Talang Babungo;
 4. Kecamatan X Koto Diatas, terdiri dari :
 - a) Nagari Paninjauan;
 - b) Nagari Tanjung Balik;
 - c) Nagari Sulit Air;
 - d) Nagari Bukit Kandung;
 - e) Nagari Kunci;
 - f) Nagari Katialo; dan
 - g) Nagari Labuah Panjang.
 - c. wilayah III meliputi :
 1. Kecamatan Hiliran Gumanti, terdiri dari :
 - a) Nagari Saraiak Alahan Tigo; dan
 - b) Nagari Sungai Abu.
 2. Kecamatan Payung Sekaki, terdiri dari :
 - a) Nagari Aia Luo; dan
 - b) Nagari Kipek.
 3. Kecamatan X Koto Diatas Nagari Pasilihan;
 4. Kecamatan Tigo Lurah, terdiri dari :
 - a) Nagari Simanau;
 - b) Nagari Rangkiang Luluih; dan
 - c) Nagari Batu Bajanjang.




5. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, terdiri dari :
 - a) Nagari Indudua;
 - b) Nagari Pianggu Atas;
 - c) Nagari Taruang-taruang;
 - d) Nagarin Siaro-aro; dan
 - e) Nagari Koto Laweh.
- d. wilayah IV meliputi :
 1. Kecamatan X Koto Diatas Nagari Sibarambang;
 2. Kecamatan Payung Sekaki, terdiri dari :
 - a) Nagari Aia Luo; dan
 - b) Nagari Kipek.
 3. Kecamatan Tigo Lurah, terdiri dari :
 - a) Nagari Sumiso;
 - b) Nagari Tigo Jangko;
 - c) Nagari Lubuk Tareh; dan
 - d) Nagari Garabak Data.
 4. Kecamatan Pantai Cermin Nagari Surian.
- (3) Penentuan lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
 - a. jarak lokasi pekerjaan;
 - b. faktor kesulitan pekerjaan; dan
 - c. biaya tambahan lainnya.
- (4) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

ASB dan HSPK dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan Standar Satuan Harga.

Pasal 9

- (1) ASB dan HSPK untuk barang-barang yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Dinas/ Instansi/ Pabrik.
- (2) Dalam hal ASB dan HSPK yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/ kegiatan adalah harga yang berlaku di pasaran.
- (3) Dalam hal ASB dan HSPK yang ditetapkan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga yang berlaku dipasaran.
- (4) Dalam hal yang dipakai adalah harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 31 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR .7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

